



PUTUSAN

Nomor 734 K/Pid.Sus-LH/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALI ABDUL ROHMAN bin SUTRISNO;**
Tempat Lahir : Kabupaten Boyolali;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/13 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Karangkepoh, RT 001 RW 004,
Kelurahan/Desa Banaran, Kecamatan
Boyolali, Kabupaten Boyolali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Boyolali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Dan

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 734 K/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI ABDUL ROHMAN bin SUTRISNO telah terbukti **secara sah** dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi undang-undang dalam keadaan hidup dan memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif Pasal 40 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Pasal 40 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ALI ABDUL ROHMAN bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) ekor trenggiling (*Manis Javanica*) kondisi hidup;
Dilepasliarkan;
 - 8,5 (delapan koma lima) kilogram sisik trenggiling;
 - 1 (satu) buah boks kontainer plastik;
 - 1 (satu) buah boks papan kayu;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 734 K/Pid.Sus-LH/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Byl tanggal 27 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI ABDUR ROHMAN bin SUTRISNO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperniagakan satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup dan bagian lain dari satwa liar" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor trenggiling (*manis javanica*);
Dilepasliarkan di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Gunung Tunggan, Kabupaten Sragen;
 - 8,5 (delapan koma lima) kilogram sisik trenggiling;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah kotak kontainer plastik;
 - 1 (satu) buah kotak papan kayu;
 - 1 (satu) buah telepon seluler merek Oppo warna biru dengan kartu SIM Nomor 089630126668 dan 083895391677;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 784/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 17 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 734 K/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Byl tanggal 27 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pid/2024/PN Byl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Boyolali, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pid/2024/PN Byl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Boyolali, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 November 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 4 November 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 November 2024 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 4 November 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali pada tanggal 24 Oktober 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 4

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 734 K/Pid.Sus-LH/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 4 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Boyolali tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa berawal dari ketertarikan Terdakwa yang melihat banyaknya orang memperjual-belikan trenggiling melalui forum jual-beli di sosial media Facebook, maka Terdakwa berkenalan dengan Saudara Suko Pamuji dari Kebumen dan Saudara Deni Tri Putro

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 734 K/Pid.Sus-LH/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prasetyo atau Kiu Kiu Pet dari Ponorogo yang mengatakan punya banyak trenggiling dan banyak pula pemburunya, hingga Terdakwa menawarkan untuk menjadi perantara penjualan trenggiling dan sisik trenggiling;

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Agustus 2023 Terdakwa menawarkan trenggiling dan sisik trenggiling menggunakan media Facebook dengan akun "Angkling Dharmo" dan "Hariyanto Tege" dan menawarkan trenggiling tersebut melalui grup Facebook IST (Info Seputar trenggiling) dan kemudian ada pesanan dari Adriansyah yang memesan melalui Facebook Messenger dan memberikan uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian trenggiling dan sisik trenggiling;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli 5 (lima) ekor trenggiling hidup dan 2,5 (dua koma lima) kilogram sisik trenggiling dari Deni Tri Putro Prasetyo atau Kiu Kiu Pet yang berasal dari Ponorogo, dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) ditambah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos kirim;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga membeli 6 (enam) kilogram sisik trenggiling dari Saudara Suko Pamuji yang berasal dari Kebumen dengan pembayaran melalui transfer ke rekening atas nama Suko Pamuji sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (BPPHLHK Jabalnusra) yang didampingi oleh petugas dari Kepolisian Resor Boyolali di halaman rumah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) ekor trenggiling (*manis javanica*) kondisi hidup, 8,5 (delapan koma lima) kilogram sisik trenggiling, 1 (satu) buah kotak kontainer plastik, 1 (satu) buah kotak papan kayu, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa mau menawarkan dan memperjualbelikan trenggiling dan sisik trenggiling

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 734 K/Pid.Sus-LH/2025



untuk mendapatkan keuntungan, dalam hal ini untuk mendapatkan upah dari Saudara Adriansyah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisik trenggiling merupakan bagian yang tumbuh pada permukaan kulit trenggiling, bukan bagian dari tubuh, dan bukan pula bagian dari kulit trenggiling, sehingga sisik trenggiling tersebut merupakan bagian lain dari trenggiling sebagai satwa yang dilindungi;

- Bahwa perbuatan materiil Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memporniagakan satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup dan bagian lain dari satwa liar sebagaimana Pasal 40 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Pasal 40 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa berkaitan dengan berat ringannya pidana. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 40 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BOYOLALI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ALI ABDUL ROHMAN bin SUTRISNO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **13 Februari 2025** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Syaeful Imam, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Syaeful Imam, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Telah ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010198622001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 734 K/Pid.Sus-LH/2025